



## Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 22384 0882015432782

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

# Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien Umum : Foto copy Kartu Penduduk (KTP)
2. Pasien BPJS : a. Foto copy KTP Pasien 3 Lembar b. Foto copy Kartu Keluarga 3 lembar c. Foto copy BPJS/ ASKES/ JKN/ KIS 3 Lembar 3. Pasien Non Register : a. Tidak Pernah memiliki BPJS, b. Foto copy KTP Pasien 1 Lembar c. Foto copy Kartu Keluarga 1 Lembar d. Surat Keterangan Miskin dari Camat/Lurah e. Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan, Kabupaten Toba f. Surat Keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Toba Catatan : Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 3 x 24 jam (hari Kerja).
3. Pasien Non Register : a. Tidak Pernah memiliki BPJS, b. Foto copy KTP Pasien 1 Lembar c. Foto copy Kartu Keluarga 1 Lembar d. Surat Keterangan Miskin dari Camat/Lurah e. Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan, Kabupaten Toba f. Surat Keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Toba Catatan : Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 3 x 24 jam (hari Kerja).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima pasien.dan ucapkan salam dan Perkenalkan diri
2. Petugas melakukan triage
3. Pasien langsung ditangani dengan melakukan Assesmen awal, pemeriksaan tanda-tanda vital (suhu, tensi, nadi, nafas) dan tindakan mengatasi kegawat daruratan
4. Sementara itu keluarga/pengantar melakukan pendaftaran pada admisi atau ke loket pendaftaran IGD
5. Pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi bila pasien sudah berada dalam kondisi stabil dan tidak ada bukti kegagalan fungsi organ.
6. Dilakukan tindakan medis termasuk operasi cito bagi pasien yang memerlukan tindakan bedah)
7. Pindahkan pasien ke Instalasi Bedah Sentral/Intalasi Rawat Inap //Intensive Care Unit (ICU) /Rujuk RS lain setelah kondisi pasiel stabil.
8. Pulangkan pasien yang tidak memerlukan perawatan inap dengan telah dibekali resep dan anjurkan untuk kontrol.

## Waktu Penyelesaian



## Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 22384 0882015432782

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

0

1. Respon oleh petugas kurang dari 5 Menit
2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Tarif Peraturan Bupati/Tarif BLUD
2. Pasien BPJS : sesuai dengan Permenkes no. 59 tahun 2014 (INACBGs), Pasien Tidak di pungut biaya.
3. Non Register : sesuai dengan Permenkes no. 59 tahun 2014 (INACBGs) Pasien Tidak di pungut biaya.

### Produk Pelayanan

1. Resep/Rujukan/Surat Pengantar Ranap

### Pengaduan Layanan

1. Petugas : Staf Pelayanan Publik (Chyndi Nora H)
2. Email : rsud@tobakab.go.id
3. Telp : 0882015432782